



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN RESTORAN, RUMAH MAKAN, JASA BOGA,
DAN WARUNG MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Retribusi Izin Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga dan Warung Makan melalui sebuah Peraturan Daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga dan Warung Makan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tapin Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
Dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN RESTORAN, RUMAH MAKAN, JASA BOGA, DAN WARUNG MAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk ataupun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Pengusaha adalah pimpinan atau pemilik Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan.
15. Izin Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan usahanya.
16. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dengan dilengkapi panggung hiburan
17. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanent atau semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
18. Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makanan dan minuman yang diolah berdasarkan pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.
19. Warung Makan adalah usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanent atau tidak permanen, yang bersifat menetap.
20. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah Sanitasi dan Kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan yang dipungut retribusi sebagai pembayaran biaya atas pemberian perizinan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap izin yang diterbitkan untuk Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin restoran;
 - b. Izin rumah makan;
 - c. Izin jasa boga; dan
 - d. Izin warung makan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada luas ruangan, lokasi, jenis usaha dan fasilitas pendukung yang tersedia.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi biaya survey lapangan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. izin Warung Makan dengan kapasitas s/d 10 kursi	Rp. 20.000,-
b. izin Warung Makan dengan kapasitas 11 s/d 20 kursi	Rp. 30.000,-
c. izin Warung Makan dengan kapasitas 21 s/d 30 kursi	Rp. 40.000,-
d. izin Warung Makan dengan kapasitas lebih dari 30 kursi	Rp. 50.000,-
e. izin Rumah Makan dengan kapasitas s/d 10 kursi	Rp. 50.000,-
f. izin Rumah Makan dengan kapasitas 11 s/d 20 kursi	Rp. 70.000,-
g. izin Rumah Makan dengan kapasitas 21 s/d 30 kursi	Rp. 100.000,-
h. izin Rumah Makan dengan kapasitas lebih dari 31 kursi	Rp. 150.000,-
i. izin Restoran dengan kapasitas s/d 20 kursi	Rp. 150.000,-
j. izin Restoran dengan kapasitas 20 s/d 50 kursi	Rp. 300.000,-
k. izin Restoran dengan kapasitas lebih dari 51 kursi	Rp. 500.000,-
l. izin Jasa Boga kapasitas pesanan s/d 10 hari/ bulan	Rp. 100.000,-
m. izin Jasa Boga kapasitas pesanan 11 s/d 20 hari/bulan	Rp. 200.000,-
n. izin Jasa Boga kapasitas pesanan 21 s/d 28 hari/bulan	Rp. 500.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Tapin.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDLB, dan STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Bupati dapat memberikan penundaan Kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN**

Pasal 18

- (1) Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Jasa Boga dapat berbentuk Badan Usaha maupun perorangan, sedangkan usaha Warung Makan merupakan usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha pada bidang usaha tersebut.
- (2) Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Jasa Boga dengan modal patungan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka bentuk usahanya harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
PERSYARATAN PENGUSAHAAN**

Pasal 19

- (1) Pengusahaan Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan meliputi penyediaan jasa untuk melayani makanan dan minuman, dan tidak menyediakan jasa pelayanan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apabila menyediakan kesenian atau hiburan diutamakan yang sesuai nilai-nilai seni dan budaya daerah dan nasional.
- (3) Ketentuan untuk menyediakan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertunjukan oleh artis diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi daerah.
- (4) Bangunan dan tata ruang serta perabotan diupayakan memberi citra yang bernilai seni budaya daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERIZINAN DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN

Pasal 20

- (1) Setiap Badan Usaha atau perorangan yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan wajib memiliki izin dari Bupati, dengan mengisi formulir yang disediakan disertai perlengkapan syarat-syarat permohonan izin yang telah ditetapkan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama badan usaha/perorangan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipindah tangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), badan usaha atau perorangan atau kuasa usahanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. formulir dari dinas yang telah diisi oleh pemohon;
- b. foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/ KTP);
- c. foto copy Akte Badan Usaha (jika berbadan hukum);
- d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. rekomendasi dari desa yang disetujui oleh Camat tempat berusaha;
- f. foto copy izin gangguan (HO);
- g. rekomendasi sanitasi atau kesehatan lingkungan dari Dinas Kesehatan.
- h. rekomendasi berbadan sehat untuk pelayan dan yang memasak makanan dan minuman dari dokter resmi.

Pasal 22

Izin Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan dicabut atau dibatalkan apabila :

- a. memperolehnya secara tidak sah;
- b. tidak memenuhi/menanati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. tidak memenuhi persyaratan teknis sebagai Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan;
- d. pengusaha tidak meneruskan usaha atau usahanya bubar, tidak buka untuk melayani pembeli makanan dan minuman lebih dari 3 (tiga) bulan;
- e. telah melanggar ketentuan tidak melaksanakan perjudian, menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat aditif serta kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;

Pasal 23

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah diberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan diulang yang ke-3 (tiga) yang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah kejadian terakhir.

- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penutupan kegiatan dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah izin dicabut.

BAB XVII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) Pengusaha Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan yang telah memperoleh izin berhak untuk melaksanakan usahanya dan mendapatkan pembinaan, pengawasan, serta promosi kepariwisataan sesuai program kepariwisataan daerah.
- (2) Pengusaha Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan berkewajiban untuk :
 - a. melaporkan berkala setiap awal bulan tingkat penjualan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Konsumen atau pelanggan;
 - c. memberikan perlindungan kepada konsumen untuk tidak melakukan perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - d. mencatat, menyimpan barang-barang milik konsumen yang tertinggal dilingkungan usahanya;
 - e. menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus;
 - f. melaporkan penambahan dan perluasan usahanya maupun status usahanya kepada dinas;
 - g. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan kesehatan lingkungan Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - h. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Warung Makan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan diri dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Februari 2009

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 03